



**PUTUSAN**

Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama : **Dandi Kurniawan Bin Sulistiono**;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur / tanggal lahir : 24Tahun /05 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kunti Utara, RT.05/RW.06, Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dandi Kurniawan Bin Sulistiono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/VI/ 2023/Reskrim, tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa Dandi Kurniawan Bin Sulistiono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

**Terdakwa 2**

Nama : Sulistiono Bin Ngasirin;  
Tempat lahir : Kendal;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 45 Tahun /23 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ngareanak, RT.02/ RW.04, Desa  
Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten  
Kendal;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sulistiono Bin Ngasirin ditangkap berdasarkan Surat Perintah  
Penangkapan Nomor : SP.Kap/17/VI/ 2023/Reskrim, tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa Sulistiono Bin Ngasirin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023  
sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29  
Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan  
tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rizkca Abdurrahman,  
SH.,MH., Agus Haryoko, SH., Astie Sukma Wardhani, SH., Renaldo Alan  
Saptono, SH., Agfi Jundhi Fauzan, SH., MH., Eko Djuni Prasetyo, SH., Eriek  
Yudinata Taher, SH., kesemuanya Advokat, Penasihat Hukum pada Organisasi  
Bantuan Hukum Law & Justice, yang beralamat Kantor di Komplek Pertokoan  
Siranda, Jl. Diponegoro No.34, Semarang, 50251, Tel/Fax. (024) 8314930,  
email: [lawoffice.lnj@gmail.com](mailto:lawoffice.lnj@gmail.com), berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim  
Nomor 475/Pen.Pid.BH/2023/PN Smg, tanggal 31 Agustus 2023,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
475/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg, tanggal 23  
Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan **Terdakwa I DANDI KURNIAWAN Bin SULISTIONO, Terdakwa II SULISTIONO Bin NGASIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mereka lakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-----

Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **Terdakwa I DANDI KURNIAWAN Bin SULISTIONO, Terdakwa II SULISTIONO Bin NGASIRIN** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

1. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan “CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE” di bagian depan, terdapat bercak darah.
- 2) 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat bertuliskan “NIKE” di bagian depan, terdapat bercak darah.
- 3) 1 (satu) buah Seprai warna biru motif gambar Doraemon, terdapat bercak darah,
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH tahun : 2014
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna : merah hitam Nopol : H-5488-DP, tahun : 2012
- 6) Serpihan piring kaca warna putih;

**Dipergunakan seluruhnya dalam Perkara atas nama Terdakwa Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tergolong dalam Penganiayaan Ringan;
2. Bahwa apa yang menimpa Korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan, jabatan dan pencaharian;
3. Bahwa Para Terdakwa merupakan korban dari pergaulan yang tidak tepat;

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyampaikan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang apa yang telah diperbuatnya;
2. Terdakwa merasa menyesal;
3. Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa Dandy Kurniawan Bin Sulistiono masih muda usia sehingga diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya;
6. Terdakwa bersikap kooperatif pada saat penangkapan maupun persidangan;
7. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
8. Terdakwa Termasuk Warga Yang Perekonomiannya Rendah (Miskin);

Bahwa selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa I yang bernama **Dandi Kurniawan Bin Sulistiono** bersama-sama dengan terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin**, Saksi **Yoga**

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ferdiansyah Bin Catur Christiono** (dalam penuntutan terpisah), **NANUNG** (DPO) dan **TOYING** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rumah Kost Bapak Suyono yang beralamat di RT.03 RW.02 Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I **Dandi Kurniawan Bin Sulistiono** bersama-sama dengan terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin** dan Saksi **Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono** menjemput saksi Petrus Setiawan Bin Stefanus Wakidi di rumah orang tua saksi Petrus yang beralamat di Dusun Tempuran RT.06 RW.02 Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang sedang duduk bersama saksi Magdalena Kustiyem dan Saksi Daniel Joko, kemudian terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin** membahas utang Saksi Petrus dan mengajaknya ke kost disertai dengan ancaman apabila saksi Petrus tidak ikut maka orang tua sebagai jaminan, mendengar hal tersebut Saksi Petrus merasa takut dan memutuskan untuk ikut ke para terdakwa, lalu Saksi Petrus berpamitan dengan saksi Magdalena Kustiyem dengan berkata *“mak, aku tak pamit meh nyelesaike masalah utang” (Bu, saya pamit ingin menyelesaikan masalah hutang)* dan ibu saksi Magdalena Kustiyem sempat melarangnya dengan mengatakan *“mbok rasah lungo bengi” (jangan keluar malam)*, setelah itu saksi Magdalena Kustiyem bertanya kepada terdakwa II Sulistiono mengatakan *“mas ora ono opo-opo”*, lalu terdakwa II Sulistiono mengatakan *“ora popo”*, selanjutnya Terdakwa I **Dandi Kurniawan berboncengan dengan Saksi Petrus dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU G-2571-GH** sedangkan terdakwa II Sulistiono dan Saksi **Yoga berboncengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU H-5488-DP**, sesampainya di kost **Saksi Petrus** dipertemukan oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** dengan Saksi Siti Umroh untuk membahas soal hutang **Saksi Petrus** di koperasi yang diatasnamakan Saksi Siti Umroh, berselang 5 (lima) menit kemudian saat **Saksi Petrus** mengobrol dengan Saksi Siti Umroh, terdakwa II Sulistiono dan Saksi Yoga datang dengan membawa minuman keras dan langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik **Saksi Petrus** ke ruang tamu kost, lalu mereka berlima duduk melingkar di lantai ruang tamu kost untuk mengobrol, namun selang beberapa saat Terdakwa I **Dandi Kurniawan** langsung memukul **Saksi Petrus** menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan, lalu terdakwa II Sulistiono memaksa **Saksi Petrus** untuk ikut minum minuman keras dan mengancam akan dihabisi apabila **Saksi Petrus** tidak mau meminumnya, setelah **Saksi Petrus** minum dan menaruh gelas Terdakwa I **Dandi Kurniawan** langsung menendang dada **Saksi Petrus** menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga **Saksi Petrus** tersungkur, Selanjutnya terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk duduk dan melanjutkan minum lalu Terdakwa I **Dandi Kurniawan** mengambil piring yang berada di depannya dengan tangan kanannya lalu dipukulkan kearah kepala kepala **Saksi Petrus** namun berhasil **Saksi Petrus** tangkis menggunakan tangan kiri **Saksi Petrus** hingga piring tersebut jatuh ke lantai dan pecah, Kemudian terdakwa II Sulistiono mengancam **Saksi Petrus** dengan mengatakan "*nek bengi iki ora iso gelek duit sakjuta setengah, keluargamu tak enteki*" (jika malam ini kamu tidak dapat mencari uang sejumlah Rp. 1.500.000,- maka keluargamu akan saya habisi) dan **Saksi Petrus** menjawab "*nek handphonku mok gowo pie carane aku menghubungi keluarga, gleke duit sakjuta setengah kui*" (jika handphoneku kamu bawa bagaimana caranya saya menghubungi keluarga saya untuk mencari uang sejumlah itu), lalu terdakwa II Sulistiono langsung memukul **Saksi Petrus** dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dan dilanjutkan menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan kiri, diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan kiri mengenai dada **Saksi Petrus**, beberapa saat kemudian Sdr. Nanung dan Hasim Als Toying datang, namun Sdr. Nanung langsung menghampiri dan menendang **Saksi Petrus** sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai pundak kanan, Setelah menendang Sdr. Nanung langsung duduk untuk ikut minum dan mengobrol, kemudian Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang mengenai dada sebanyak 1 kali, terdakwa II Sulistiono dan Saksi **Yoga** memukul **Saksi Petrus** menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan dan dagu kanan kemudian Sdr. Nanung berdiri lalu menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kanan selanjutnya Sdr. Toying menghampiri

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi Petrus** langsung menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah ketiak kiri **Saksi Petrus** dan diikuti dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri **Saksi Petrus**, setelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk meminta maaf kepada Saksi Siti Umroh, Selanjutnya **Saksi Petrus** dan terdakwa II Sulistiono masuk ke dalam kamar Saksi Siti Umroh dan **Saksi Petrus** meminta maaf kepada Saksi Siti Umroh, namun terdakwa II Sulistiono menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kiri **Saksi Petrus** dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai dada **Saksi Petrus**, Setelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk tidur di kamar **Saksi Petrus**, karena kesakitan dibagian dada **Saksi Petrus** tidak dapat tidur lalu Saksi Yoga mengerik **Saksi Petrus**., saat dikerik Sdr. Hasim Als.Toying menginjak dada pinggul kiri **Saksi Petrus** dan diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai mulut **Saksi Petrus** hingga berdarah, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib **Saksi Petrus** melarikan diri saat para terdakwa tertidur dan langsung menuju ke Polsek Mijen.

- Berdasarkan Visum et Repertum nomor : 003 /SK-VR/VII/2023 tanggal 11 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. PRINDJATI Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal dengan hasil pemeriksaan mengalami jejas di bagian dada, luka lecet bagian bibir atas dan leher bagian bawah dengan pemeriksaan penunjang yaitu rontgen dada dan perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I yang bernama **Dandi Kurniawan Bin Sulistiono** bersama-sama dengan terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin**, Saksi **Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono** (dalam penuntutan terpisah), NANUNG (DPO) dan TOYING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rumah Kost Bapak Suyono yang beralamat di RT.03 RW.02

*Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang mereka lakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan,”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I **Dandi Kurniawan Bin Sulistiono** bersama-sama dengan terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin** dan Saksi **Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono** menjemput saksi Petrus Setiawan Bin Stefanus Wakidi di rumah orang tua saksi Petrus yang beralamat di Dusun Tempuran RT.06 RW.02 Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang sedang duduk bersama saksi Magdalena Kustiyem dan Saksi Daniel Joko, kemudian terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin** membahas utang Saksi Petrus dan mengajaknya ke kost disertai dengan ancaman apabila saksi petrus tidak ikut maka orang tua sebagai jaminan, mendengar hal tersebut Saksi Petrus merasa takut dan memutuskan untuk ikut ke para terdakwa, lalu Saksi Petrus berpamitan dengan saksi Magdalena Kustiyem dengan berkata *“mak, aku tak pamit meh nyelesaike masalah utang” (Bu, saya pamit ingin menyelesaikan masalah hutang)* dan ibu saksi Magdalena Kustiyem sempat melarangnya dengan mengatakan *“mbok rasah lungo bengi” (jangan keluar malam)*, setelah itu saksi Magdalena Kustiyem bertanya kepada terdakwa II Sulistiono mengatakan *“mas ora ono opo-opo”*, lalu terdakwa II Sulistiono mengatakan *“ora popo”* , selanjutnya Terdakwa I **Dandi Kurniawan** berboncengan dengan Saksi Petrus dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU G-2571-GH sedangkan terdakwa II Sulistiono dan Saksi Yoga berboncengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU H-5488-DP, sesampainya di kost Saksi Petrus dipertemukan oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** dengan Saksi Siti Umroh untuk membahas soal hutang Saksi Petrus di koperasi yang diatasnamakan Saksi Siti Umroh, berselang 5 (lima) menit kemudian saat Saksi Petrus mengobrol dengan Saksi Siti Umroh, terdakwa II Sulistiono dan Saksi Yoga datang dengan membawa minuman keras dan langsung menarik Saksi Petrus ke ruang tamu kost, lalu mereka berlima duduk melingkar di lantai ruang tamu kost untuk mengobrol, namun selang beberapa saat Terdakwa I **Dandi Kurniawan** langsung memukul Saksi Petrus menggunakan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan, lalu terdakwa II Sulistiono memaksa **Saksi Petrus** untuk ikut minum minuman keras dan mengancam akan dihabisi apabila **Saksi Petrus** tidak mau meminumnya, setelah **Saksi Petrus** minum dan menaruh gelas Terdakwa I **Dandi Kurniawan** langsung menendang dada **Saksi Petrus** menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga **Saksi Petrus** tersungkur, Selanjutnya terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk duduk dan melanjutkan minum lalu Terdakwa I **Dandi Kurniawan** mengambil piring yang berada di depannya dengan tangan kanannya lalu dipukulkan kearah kepala kepala **Saksi Petrus** namun berhasil **Saksi Petrus** tangkis menggunakan tangan kiri **Saksi Petrus** hingga piring tersebut jatuh ke lantai dan pecah, Kemudian terdakwa II Sulistiono mengancam **Saksi Petrus** dengan mengatakan "*nek bengi iki ora iso gelek duit sakjuta setengah, keluargamu tak enteki*" (jika malam ini kamu tidak dapat mencarikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- maka keluargamu akan saya habisi) dan **Saksi Petrus** menjawab "*nek handphonku mok gowo pie carane aku menghubungi keluarga, gleke duit sakjuta setengah kui*" (jika handphoneku kamu bawa bagaimana caranya saya menghubungi keluarga saya untuk mencarikan uang sejumlah itu), lalu terdakwa II Sulistiono langsung memukul **Saksi Petrus** dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dan dilanjutkan menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan kiri, diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan kiri mengenai dada **Saksi Petrus**, beberapa saat kemudian Sdr. Nanung dan Hasim Als Toying datang, namun Sdr. Nanung langsung menghampiri dan menendang **Saksi Petrus** sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai pundak kanan, Setelah menendang Sdr. Nanung langsung duduk untuk ikut minum dan mengobrol, kemudian Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang mengenai dada sebanyak 1 kali, terdakwa II Sulistiono dan Saksi **Yoga** memukul **Saksi Petrus** menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan dan dagu kanan kemudian Sdr. Nanung berdiri lalu menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kanan selanjutnya Sdr. Toying menghampiri **Saksi Petrus** langsung menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah ketiak kiri **Saksi Petrus** dan diikuti dengan memukul menggunakan

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri **Saksi Petrus**, setelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk meminta maaf kepada Saksi Siti Umroh, Selanjutnya **Saksi Petrus** dan terdakwa II Sulistiono masuk ke dalam kamar Saksi Siti Umroh dan **Saksi Petrus** meminta maaf kepada Saksi Siti Umroh, namun terdakwa II Sulistiono menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kiri **Saksi Petrus** dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai dada **Saksi Petrus**, Setelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk tidur di kamar **Saksi Petrus**, karena kesakitan dibagian dada **Saksi Petrus** tidak dapat tidur lalu Saksi **Yoga** mengerik **Saksi Petrus**., saat dikerik Sdr. Hasim Als.Toying menginjak dada pinggul kiri **Saksi Petrus** dan diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai mulut **Saksi Petrus** hingga berdarah, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib **Saksi Petrus** melarikan diri saat para terdakwa tertidur dan langsung menuju ke Polsek Mijen.

- Berdasarkan Visum et Repertum nomor : 003 /SK-VR/VII/2023 tanggal 11 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. PRINDJATI Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal dengan hasil pemeriksaan mengalami jejas di bagian dada, luka lecet bagian bibir atas dan leher bagian bawah dengan pemeriksaan penunjang yaitu rontgen dada dan perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. PETRUS SETIAWAN BIN STEFANUS WAKIDI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengalami tindakan kekerasan fisik tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Kost Bpk. SUYONO Rt 003 Rw 003 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokasi tempat kejadian berada di rumah kost dan didalam kamar kost yang saksi tinggal bersama dengan 2 (dua) orang diantara pelaku (Sdr. SULISTIONO dan Sdr. DANDI KURNIAWAN) dan pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui.
- Bahwa lokasi sekitar tempat kost cukup gelap dan sepi sehingga pada saat kejadian dimungkinkan selain saksi dan pelaku tidak ada orang lain yang melihat
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindakan tersebut yaitu ada 5 (lima) orang laki-laki, sebagai berikut :
  - Sdr. DANDI KURNIAWAN melakukan tindakan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai mulut, memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian dada, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan tangan kanan dan memukul menggunakan piring kaca yang mengenai tangan kiri saya
  - Sdr. SULISTIONO melakukan tindakan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai wajah saya, menampar menggunakan tangan kanan berulang kali yang mengenai pipi kanan dan kiri, serta memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah ketiak saya.
  - Terdakwa YOGA melakukan tindakan memukul tangan kanan mengepal mengenai mulut sebanyak 3 (tiga) kali
  - Sdr. NANUNG melakukan tindakan menendang menggunakan kaki kanan mengenai pundak kanan sebanyak 4 (empat) kali.
  - Sdr. HASIM Als. TOYING melakukan tindakan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai pipi kanan dan dada kanan serta menginjak dada menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Saksi membenarkan ketika dipertemukan Terdakwa DANDI KURNIAWAN, Terdakwa SULISTIONO dan saksi YOGA FERDIANSYAH, merupakan ketiga pelaku yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut terhadap saksi menggunakan alat bantu berupa piring terbuat dari bahan kaca.
- Saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa serpihan piring kaca warna putih.
- Bahwa tindakan kekerasan yang saksi alami dilakukan oleh sekira 5 (lima) orang dengan cara memukul dan menendang secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dan ada salah satu pelaku yang memukul menggunakan piring akan tetapi sempat ditangkis menggunakan tangan hingga piring jatuh ke lantai dan pecah.
- Pada saat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri saksi tersebut dilakukan oleh kelima orang pelaku secara sendiri-sendiri dan secara bersamaan dalam kurun waktu yang sama.
- Saksi menjelaskan pelaku baru berhenti melakukan tindakan kekerasan terhadap diri saksi pada saat saksi sudah tidak berdaya dan pelaku juga sudah mulai kelelahan dan pelaku meminta saksi untuk tidur dikamarnya, dan pada pagi harinya sekitar jam 04.30 WIB saksi bangun dari tidur dan kemudian meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam dan kemudian saksi datang ke Polsek Mijen Semarang
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bibir atas dan bawah, luka memar di bagian belakang telinga, luka memar di bagian dada, luka memar pada bagian dada samping kiri. Dan atas akibat perbuatan tersebut saksi sudah mendapatkan perawatan medis di RS CHARLIE HOSPITAL Kendal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023.
- Bahwa atas kejadian yang saya alami tersebut cukup mengganggu aktifitas saksi sehari-hari karena saksi mengalami kesakitan pada bagian tubuh yang mengalami tindak kekerasan fisik.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku dalam pengaruh minuman keras sejenis ciu.
- Saksi menjelaskan [elaku baru berhenti melakukan tindakan kekerasan terhadap diri saya pada saat saya sudah tidak berdaya dan pelaku juga sudah mulai kelelahan dan pelaku meminta saya untuk tidur dikamar saya, dan pada pagi harinya sekitar jam 04.30 WIB saya bangun dari tidur dan kemudian saya meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam dan kemudian saya datang ke Polsek Mijen Semarang;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab tindakan kekerasan tersebut karena saksi mempunyai pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di koperasi Artha Guna Mandiri Mijen dengan memakai nama Sdr. SITI AMROH sebagai kreditur dalam pengajuan tersebut dan saya telat dalam membayar angsuran. Selain itu karena saya juga mempunyai hutang uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI. Kemungkinan hal tersebut yang membuat Terdakwa jengkel dan marah kepada saksi hingga melakukan tindakan kekerasan tersebut;

- Saksi menjelaskan kronologi kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib saat saya berada di rumah orangtua saya di Dusun Tempuran Rt.06 Rw.02 Desa Banyuringin Kec. Singorojo Kab. Kendal, tepatnya di teras depan rumah bersama dengan ibu saya Sdr. MAGDALENA KUSTIYEM dan adik saya Sdr. DANIEL JOKO datang Sdr. SULISTIONO, Sdr. Sdr. DANDI KURNIAWAN dan Terdakwa YOGA FERDIANSYAH bertemu untuk menemui saya;
- Setelah kedatangan ketiga pelaku, adik saya Sdr. DANIEL JOKO pergi keluar rumah.
- Saya dengan ketiga pelaku sempat mengobrol di teras depan rumah membahas soal hutang saya dan saya dipaksa untuk ikut ke kost di daerah Cangkiran Mijen Semarang apabila tidak mau ikut orangtua saya sebagai jaminan;
- Karena takut terjadi apa-apa dengan orang tua saya maka saya mau mengikuti kemauan pelaku;
- Selanjutnya saya berpamitan dengan Ibu saya hendak menyelesaikan masalah dengan ketiga orang tersebut. "mak, aku tak pamt meh nyelesaike masalah utang" (bahasa Indonesia : Bu, saya pamit ingin menyelesaikan masalah hutang dengan mereka) dan ibu saya sempat melarangnya dengan mengatakan " mbok rasah lungo bengi" ( jangan keluar malam);
- Saat hendak pergi ibu saya bertanya kepada salah satu pelaku yaitu Sdr. SULISTIONO " mas ora ono opo-opo" dan dijawab "ora popo".
- Saat pergi saya diboncengkan oleh Sdr. DANDI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol :

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





G-..., sedangkan Sdr. SULIS diboncengkan oleh Terdakwa YOGA dengan mengendarai sepeda motor Satria FU plat H-...

- Saat perjalanan kami sempat berhenti di daerah Jetak Singorojo untuk membeli daging babi hutan;
- Setelah itu saya dengan Sdr. DANDI lebih dahulu sampai kost saya di daerah Cangkiran Mijen Semarang, sedangkan Sdr. SULIS dan Terdakwa YOGA belakangan;
- Setelah sampai kost saya dipertemukan oleh Sdr. DANDI dengan Sdr. SITI UMROH untuk membahas soal hutang saya di koperasi. Dan tidak terjadi antara saya dengan Sdr. SITI karena saya akan bertanggung jawab setelah mendapat pekerjaan;
- Selang 5 (lima) menit kemudian saat saya mengobrol dengan Sdr. SITI, Sdr. SULIS dan Terdakwa YOGA datang dengan membawa minuman jenis ciu dan langsung menarik saya ke ruang tamu kost.;
- Kemudian kami berlima duduk melingkar di lantai ruang tamu kost untuk mengobrol, namun selang beberapa saat Sdr. DANDI langsung memukul saya menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan.
- Selanjutnya ketiga pelaku yaitu Sdr. DANDI, Sdr. SULIS dan Terdakwa YOGA mulai minum ciu (minuman beralkohol) tersebut.
- Saat mengobrol saya langsung dipukul oleh Terdakwa YOGA menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai mulut sebanyak 1 (satu) kali. Dan saya dipaksa untuk ikut minum ciu karena apabila saya tidak mau maka akan dihabisi oleh Sdr. SULIS.
- Setelah minum dan menaruh gelas saya langsung ditendang oleh Sdr. DANDI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kanan saya hingga tersungkur.
- Sdr. SULIS sempat memperingatkan Sdr. DANDI agar tidak melakukan hal tersebut.
- Selanjutnya Sdr. SULIS menyuruh saya untuk duduk lagi dan melanjutkan minum dan setelah saya minum Sdr. DANDI mengambil piring yang berada di depan kami dengan tangan kanannya lalu dipukulkan ke arah kepala kepala saya namun berhasil saya tangkis menggunakan tangan kiri saya hingga piring tersebut jatuh ke lantai dan pecah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SULIS dan Sdri. SITI kembali memperingatkan Sdr. DANDI agar tidak melakukan tindak kekerasan lagi terhadap saya.
- Selang beberapa saat Sdri. SITI pergi keluar beralasan hendak membeli pulsa handphone.
- Selanjutnya saya mnegobro dengan Sdr. SULIS dan Sdr. SULIS sempat menancam saya dengan mengatakan “nek bengi iki ora iso gelek duit sakjuta setengah, keluargamu tak enteki” ( bahasa Indonesia : jika malam ini kamu tidak dapat mencarikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- maka keluargamu akan saya habisi) dan saya menjawab “nek handphonku mok gowo pie carane aku menghubungi keluarga, gleke duit sakjuta setengah kui” ( bahasa Indonesia : jika handphoneku kamu bawa bagaimana caranya saya menghubungi keluarga saya untuk mencarikan uang sejumlah itu).
- Bersamaan dengan itu saya langsung dipukul oleh Sdr. SULIS dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dan dilanjutkan menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan kiri.
- Diikuti oleh Sdr. DANDI menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan kiri mengenai dada saya.
- Selang beberapa saya Sdr. NANUNG datang sendirian menghampiri saya dalam posisi berdiri dan saya duduk langsung menendang saya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai pundak kanan.
- Setelah menendang saya Sdr. NANUNG langsung duduk untuk ikut minum dan mengobrol dengan Sdr. DANDI, Sdr. SULIS dan Terdakwa YOGA
- Dalam percakapan mereka saya mendengar jika mereka merencanakan hari esok hendak membuat saya cacat.
- Tidak lama kemudian Sdri. SITI UMROH datang dan langsung masuk kamar.
- Setelah itu saya langsung mendapat tindak kekerasan lagi dari para pelaku secara bersamaan yaitu Sdr. DANDI menendang mengenai dada sebanyak 1 kali, Sdr. SULIS dan Terdakwa YOGA memukul menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sekali mengenai pipi kanan dan dagu kanan. Sedangkan Sdr. NANUNG hanya duduk saja.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sdr. HASIM Als, TOYING datang sendirian dan bersamaan Sdr. NANUNG berdiri lalu menendang saya dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kanan sambil berbicara kepada Sdr. HASIM Als. TOYING “iki lo wonge wis ketemu”.
- Sdr. TOYING menghampiri saya dalam posisi berdiri langsung menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawak ketiak kiri saya dan diikuti dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saya.
- Setelah itu saya mengobrol dengan Sdr. SULIS dan Sdr. SULIS meminta saya untuk meminta maaf kepada Sdri. SITI UMROH.
- Selanjutnya saya dan Sdr. SULIS masuk ke dalam kamar Sdri. SITI dan saya meminta maaf kepada Sdri. SITI, namun Sdr. SULIS menendang saya dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kiri saya dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai dada.
- Setelah itu Sdr. SULIS menyuruh saya untuk tidur di kamar saya, namun saya tidak dapat tidur karena merasa sakit dibagian dada dan saya dikeroki oleh Terdakwa YOGA.
- Saat dikeroki tersebut karena saya dikira hanya beralasan Sdr. HASIM Als. TOYING menginjak dada pinggul kiri saya dan diikuti oleh Sdr. DANDI yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai mulut saya hingga berdarah.
- Selesai dikerokin saya dibuatkan mie instan oleh Sdri. SITI UMROH dan pelaku pergi keluar dari kamar saya.
- Selanjutnya saya rebahan dan dalam kondisi mabuk namun tidak dapat tidur.
- Keesokan harinya Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib saya melarikan diri saat pelaku tertidur dan langsung menuju ke Polsek Mijen.
- Saksi membenarkan ketika diperlihatkan 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan dibagian depan “CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE” terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan tulisan “NIKE” terdapat bercak darah. Merupakan pakaian yang dikenakan saat kejadian.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi membenarkan ketika diperlihatkan 1 (satu) buah Seprai warna biru motif gambar Doraemon, terdapat bercak darah, merupakan sprei yang terpasang di kamar kostnya pada saat kejadian
- Saksi membenarkan ketika ditunjukkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna merah, tahun : 2014, Nopol : G-2571-GH, merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa DANDI KURNIAWAN saat kejadian
- Saksi membenarkan ketika ditunjukkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna merah hitam, tahun : 2012, Nopol : H-5844-DP, merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa SULISTIONO dan Terdakwa YOGA FERDIANSYAH saat kejadian
- Ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdri. SITI UMROH, yang merupakan Istri dari salah satu pelaku
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian tidak ada selain saksi, Sdri. SITI UMROH, Sdr. DANDI KURNIAWAN, Sdr. SULISTIONO, Terdakwa YOGA FERDIANSYAH, Sdr. NANUNG dan Sdr. HASIM Als. TOYING yang berada di lokasi kejadian karena ada 1 (satu) penghuni kost lain saat itu sedang pergi dan tidak berada di kost
- Bahwa saksi mengalami tindak kekerasan oleh Terdakwa, Sdri. SITI UMROH sempat melerainya dengan mendorong Sdr. DANDI KURNIAWAN untuk menjauhkan dari saya.. Selain itu Sdri. SITI UMROH memperingatkan Sdr. DANDI agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi.
- Saksi menjelaskan jika saat mendapat kekerasan dari Sdr. DANDI, Sdr. SULIS dan Terdakwa YOGA posisi Sdri. SITI UMROH duduk berhadapan dengan saya disamping Sdr. SULISTIONO dan setelah itu Sdri. SITI UMROH sempat pergi keluar untuk membeli pulsat. Selanjutnya saat saya mendapat kekerasan dari Sdr. SULIS di dalam kamar Sdri. SITI berada di dalam kamar. Namun saat saya mendapat kekerasan dari Sdr. NANUNG dan Sdr. TOYING posisi Sdri. SITI sudah masuk ke dalam kamarnya dan pintunya ditutup.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi SITI UMROH hanya sebatas teman saja yang mengenal saat kost bersama di Rumah Kost Bapak SUYONO, dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh saya sebagai korban atau pihak pertama, dan saksi Sulistiono, saksi Dandi Kurniawan dan

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yoga Ferdiansah sebagai pihak kedua, didalam kesepakatan tersebut ditawarkan uang perdamaian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang tersebut masih kurang untuk biaya pengobatan dan terapi yang saksi lakukan, dan saya dan keluarga meminta tambahan sehingga total uang perdamaian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Permasalahan Hutang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di koperasi Artha Guna Mandiri Mijen dengan memakai nama Sdr. SITI AMROH dibebankan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa Yoga, Terdakwa Dandi dan Terdakwa Sulistiono dan ditambah dengan Biaya Rontgen dditanggung oleh Terdakwa Yoga, Terdakwa Dandi dan Terdakwa Sulistiono;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap permohonan saksi dan keluarga yang diajukan kepada para Terdakwa yaitu uang perdamaian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Permasalahan Hutang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di koperasi Artha Guna Mandiri Mijen dengan memakai nama Sdr. SITI AMROH dan Biaya Rontgen dibebankan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa Yoga, Terdakwa Dandi dan Terdakwa Sulistiono dan ditambah dengan Biaya Rontgen ditanggung oleh Terdakwa Yoga, Terdakwa Dandi dan Terdakwa Sulistiono, tidak dipenuhi oleh para Terdakwa sehingga Surat Kesepakatan Bersama batal dan Perkara dilanjutkan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Para Terdakwa keberatan bahwa Para Terdakwa memukul saksi dengan tangan mengepal, bahwa terdakwa memukul saksi dengan tangan terbuka dan untuk selebihnya Para Terdakwa membenarkannya dan atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 2 : DANIEL JOKO SUTRISNO Bin STEFANUS WAKIDI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, namun saksi mengetahui saat korban dijemput di rumah orangtuanya oleh para pelaku, selanjutnya Saksi hanya mengetahui setelah kejadian setelah mendapatkan cerita dari korban;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindakan kekerasan fisik tersebut adalah Sdr. PETRUS, yang juga merupakan Kakak Kandung Saksi;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Kost Bpk. SUYONO Rt 003 Rw 003 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokasi tempat kejadian berada di rumah kost dan didalam kamar kost yang saksi korban Sdr. PETRUS SETIAWAN tinggal bersama dengan 2 (dua) orang diantara pelaku (Sdr. SULISTIONO dan Sdr. DANDI KURNIAWAN) dan pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui.
- Bahwa lokasi sekitar tempat kost cukup gelap dan sepi sehingga pada saat kejadian dimungkinkan selain saksi dan pelaku tidak ada orang lain yang melihat
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Sdr. PETRUS bahwa yang melakukan tindakan tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. DANDI, Sdr. SULIS, Sdr. YOGA, Sdr. NANUNG dan Sdr. TOYING. Dengan yang bersangkutan, saksi tidak mengenal sebelumnya.
- Saksi membenarkan ketika dipertemukan Terdakwa DANDI KURNIAWAN, Terdakwa SULISTIONO dan saksi YOGA FERDIANSYAH, merupakan ketiga pelaku yang sebelumnya menjemput korban di rumah orang tua saksi sesaat sebelum kejadian.
- Bahwa dalam melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut terhadap saksi menggunakan alat bantu berupa piring terbuat dari bahan kaca. .
- Bahwa menurut cerita Sdr. PETRUS tindakan kekerasan yang dialaminya dilakukan oleh 5 (lima) orang dan Sdr PETRUS dipukul menggunakan tangan kosong berulang kali oleh pelaku yang mengenai bagian wajah dan kepalanya, ada juga pelaku yang menendang menggunakan kaki yang mengenai bagian dada, pinggul dan kakinya , serta dengan alat bantu berupa piring yang dipukulkan ke arah kepala namun dapat ditangkis menggunakan tangan kirinya hingga membuat piring terjatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping .
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr PETRUS mengalami mengalami luka memar di bagian kepala serta wajahnya, mulut sobek hingga mengeluarkan darah, memar di bagian dada serta pinggangnya. Dan atas akibat perbuatan tersebut Sdr. PETRUS sudah mendapatkan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan medis di RS CHARLIE HOSPITAL KENDAL pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023.

- Bahwa atas kejadian tersebut cukup mengganggu aktifitas Sdr. PETRUS sehari-hari karena saski mengalami kesakitan pada bagian tubuh yang mengalami tindak kekerasan fisik.

- Bahwa menurut keterangan Sdr PETRUS, berwala dari piutang antara Sdr. PETRUS dengan Sdri. SITI UMROH (istri dari salah satu pelaku Sdr. SULISTIONO), bahwa Sdr. PETRUS meminjam koperasi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nama Sdri. SITI UMROH, akan tetapi karena Sdr. PETRUS telat mengangsur sehingga kemungkinan pihak koperasi menagih Sdri. SITI. Selain itu Sdr. PETRUS hutang dengan pelaku Sdr. DANDI sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut yang mungkin membuat pelaku marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Sdr. PETRUS

- Saksi menjelaskan kronologi kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib saat saya berada di rumah orangtua saya di Dusun Tempuran Rt.06 Rw.02 Desa Banyuringi Kec. Singorojo Kab. Kendal tepatnya duduk di teras depan rumah bersama dengan ibu saya Sdri. MAGDALENA KUSTYEM dan kakak saya Sdr. PETRUS SETIAWAN datang 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya saya kenali bernama Sdr. YOGA sedangkan 2 (dua) lainnya saya tidak mengenalinya.
- Bahwa ketiganya datang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor jenis Satria FU warna hitam masing-masing dengan Nopol : G-... dan Nopol : H-...
- Bahwa Ketiga orang tersebut mencari kakak saya Sdr. PETRUS SETIAWAN, namun saat itu saya tidak mengetahui permasalahannya.
- Bahwa karena setelah kedatangan ketiga pelaku saya langsung pergi keluar nongkrong di rumah tetangga.
- Bahwa selang 30 menit saat saya berada di rumah saudara, saya melihat Sdr. PETRUS pergi bersama dengan ketiga pelaku dan diboncengkan oleh salah satu pelaku yang saat ini saya ketahui bernama Sdr. DANDI yang mengendarai yang mengendarai sepeda motor Satria FU, warna hitam dengan Nopol

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: G-..., sedangkan Sdr. YOGA berboncengan dengan pelaku lainnya yang saat ini saya ketahui bernama Sdr. SULIS.

- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 11 Juni 2023 saat berada di rumah saya mendapatkan kabar bahwa kakak saya semalam mengalami tindak kekerasan di kostnya dan saat ini sudah berada di Polsek Mijen Semarang
- Bahwa kemudian saya menemui kakak saya di Polsek Mijen dan mendapati jika kakak saya mengalami tindak kekerasan dari para pelaku yang menjemputnya di rumah semalam dan saya melihat kakak saya mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, mulut sobek hingga mengeluarkan darah, memar di bagian dada serta pinggangnya.
- Bahwa selanjutnya saya mengantarkan kakak saya untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal dan melaporkan ke Polsek Mijen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE" terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan tulisan "NIKE" terdapat bercak darah. Merupakan pakaian yang dikenakan korban saat kejadian;

- Saksi membenarkan ketika ditunjukkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna merah, tahun : 2014, Nopol : G-2571-GH, merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa DANDI KURNIAWAN saat kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan ketika ditunjukkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna merah hitam, tahun : 2012, Nopol : H-5844-DP, merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa SULISTIONO dan Terdakwa YOGA FERDIANSYAH saat kejadian;

- Bahwa saat kejadian ada yang mengetahui yaitu Sdri. SITI UMROH;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3 : STEFANUS WAKIDI Bin (Alm) PAWIROYATIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, namun saksi mengetahui saat korban dijemput di rumahnya oleh pelaku, selanjutnya Saksi hanya mengetahui setelah kejadian setelah mendapatkan cerita dari korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindakan kekerasan fisik tersebut adalah Sdr. PETRUS, umur 30 Th, laki - laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Condro Kec. Pasiran Kab. Lumajang atau tinggal di kost bapak SUYONO ikut wilayah kel. Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang. Yang bersangkutan merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Kost Bpk. SUYONO Rt 003 Rw 003 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang;
- Saksi menjelaskan bahwa lokasi tempat kejadian berada di rumah kost dan didalam kamar kost yang saksi korban Sdr. PETRUS SETIAWAN tinggal bersama dengan 2 (dua) orang diantara pelaku (Sdr. SULISTIONO dan Sdr. DANDI KURNIAWAN) dan pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui;
- Bahwa lokasi sekitar tempat kost cukup gelap dan sepi sehingga pada saat kejadian dimungkinkan selain saksi dan pelaku tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Saya mengetahui dari cerita Sdr. PETRUS bahwa yang melakukan tindakan tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. DANDI, Sdr. SULIS, Sdr. YOGA, Sdr. NANUNG dan Sdr. TOYING. Dengan yang bersangkutan, saksi tidak mengenal sebelumnya;
- Saksi membenarkan ketika dipertemukan Terdakwa DANDI KURNIAWAN, Terdakwa SULISTIONO dan saksi YOGA FERDIANSYAH, merupakan ketiga pelaku yang sebelumnya menjemput korban di rumah orang tua saksi sesaat sebelum kejadian.;
- Bahwa dalam melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut terhadap saksi menggunakan alat bantu berupa piring terbuat dari bahan kaca;
- Bahwa menurut cerita Sdr. PETRUS tindakan kekerasan yang dialaminya dilakukan oleh 5 (lima) orang dan Sdr PETRUS dipukul menggunakan tangan kosong berulang kali oleh pelaku yang mengenai bagian wajah dan kepalanya, ada juga pelaku yang menendang

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki yang mengenai bagian dada, pinggul dan kakinya , serta dengan alat bantu berupa piring yang dipukulkan ke arah kepala namun dapat ditangkis menggunakan tangan kirinya hingga membuat piring terjatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping;

- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. PETRUS mengalami mengalami luka memar di bagian kepala serta wajahnya, mulut sobek hingga mengeluarkan darah, memar di bagian dada serta pinggangnya. Dan atas akibat perbuatan tersebut Sdr. PETRUS sudah mendapatkan perawatan medis di RS CHARLIE HOSPITAL KENDAL pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023.

- Bahwa atas kejadian tersebut cukup mengganggu aktifitas Sdr. PETRUS sehari-hari karena saski mengalami kesakitan pada bagian tubuh yang mengalami tindak kekerasan fisik.

- Bahwa menurut keterangan Sdr PETRUS, berwala dari piutang antara Sdr. PETRUS dengan Sdri. SITI UMROH (istri dari salah satu pelaku Sdr. SULISTIONO), bahwa Sdr.PETRUS meminjam koperasi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nama Sdri. SITI UMROH, akan tetapi karena Sdr. PETRUS telat mengangsur sehingga kemungkinan pihak koperasi menagih Sdri. SITI. Selain itu Sdr. PETRUS hutang dengan pelaku Sdr. DANDI sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut yang mungkin membuat pelaku marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Sdr. PETRUS;

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib saat saya berada di rumah saya di Dusun Tempuran Rt.06 Rw.02 Desa Banyuringi Kec. Singorojo Kab. Kendal, saat saya terbangun dari tidur hendak menuju kamar mandi saya mendengar ada suara orang mengobrol di teras depan rumah.
- Bahwa Setelah dari kamar mandi saya duduk di ruang tamu dan ternyata yang diluar adalah istri saya, anak saya Sdr. PETRUS dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal. Namun saat ini saya ketahui ketiga orang tersebut bernama Sdr. DANDI KURNIAWAN, Sdr. SULISTIONO dan Sdr. YOGA FERDIANSYAH.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selang beberapa saat anak saya Sdr. PETRUS berpamitan kepada saya hendak pergi ke kostnya di daerah cangkiran Mijen Semarang bersama dengan ketiga pelaku.
- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 11 Juni 2023 saat berada di rumah saya mendapatkan kabar bahwa anak saya semalam mengalami tindak kekerasan di kostnya dan saat ini sudah berada di Polsek Mijen Semarang
- Bahwa kemudian saya menemui anak saya di Polsek Mijen bersama dengan anak saya Sdr. DANIEL JOKO dan mendapati jika kakak saya mengalami tindak kekerasan dari para pelaku yang menjempunya di rumah semalam dan saya melihat anak saya mengalami luka memar di wajahnya, mulut sobek hingga mengeluarkan darah, memar di bagian dada serta pinggangnya.
- Bahwa selanjutnya saya mengantarkan kakak saya untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal dan melaporkan ke Polsek Mijen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan tulisan "NIKE" terdapat bercak darah, merupakan pakaian yang dikenakan saat kejadian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4 : MAGDALENA KUSTIYEM Binti (Alm) SUTIMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, namun saksi mengetahui saat korban dijemput di rumahnya oleh pelaku, selanjutnya Saksi hanya mengetahui setelah kejadian setelah mendapatkan cerita dari korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindakan kekerasan fisik tersebut adalah Sdr. PETRUS, umur 30 Th, laki - laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Condro Kec. Pasiran Kab. Lumajang atau tinggal di kost bapak SUYONO ikut wilayah kel. Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang. Yang bersangkutan merupakan anak kandung saksi;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Kost Bpk. SUYONO Rt 003 Rw 003 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang;
- Saksi menjelaskan bahwa lokasi tempat kejadian berada di rumah kost dan didalam kamar kost yang saksi korban Sdr. PETRUS SETIAWAN tinggal bersama dengan 2 (dua) orang diantara pelaku (Sdr. SULISTIONO dan Sdr. DANDI KURNIAWAN) dan pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui;
- Bahwa lokasi sekitar tempat kost cukup gelap dan sepi sehingga pada saat kejadian dimungkinkan selain saksi dan pelaku tidak ada orang lain yang melihat;
- Saya mengetahui dari cerita Sdr. PETRUS bahwa yang melakukan tindakan tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. DANDI, Sdr. SULIS, Sdr. YOGA, Sdr. NANUNG dan Sdr. TOYING. Dengan yang bersangkutan, saksi tidak mengenal sebelumnya.
- Saksi membenarkan ketika dipertemukan Terdakwa DANDI KURNIAWAN, Terdakwa SULISTIONO dan saksi YOGA FERDIANSYAH, merupakan ketiga pelaku yang sebelumnya menjemput korban di rumah orang tua saksi sesaat sebelum kejadian.
- Bahwa dalam melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut terhadap saksi menggunakan alat bantu berupa piring terbuat dari bahan kaca. .
- Bahwa menurut cerita Sdr. PETRUS tindakan kekerasan yang dialaminya dilakukan oleh 5 (lima) orang dan Sdr PETRUS dipukul menggunakan tangan kosong berulang kali oleh pelaku yang mengenai bagian wajah dan kepalanya, ada juga pelaku yang menendang menggunakan kaki yang mengenai bagian dada, pinggul dan kakinya , serta dengan alat bantu berupa piring yang dipukulkan ke arah kepala namun dapat ditangkis menggunakan tangan kirinya hingga membuat piring terjatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping .
- Atas kejadian tersebut Sdr PETRUS mengalami mengalami luka memar di bagian kepala serta wajahnya, mulut sobek hingga mengeluarkan darah, memar di bagian dada serta pinggangnya. Dan atas akibat perbuatan tersebut Sdr. PETRUS sudah mendapatkan perawatan medis di RS CHARLIE HOSPITAL KENDAL pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023.

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut cukup mengganggu aktifitas Sdr. PETRUS sehari-hari karena saski mengalami kesakitan pada bagian tubuh yang mengalami tindak kekerasan fisik.
- Bahwa menurut keterangan Sdr PETRUS, berwala dari piutang antara Sdr. PETRUS dengan Sdri. SITI UMROH (istri dari salah satu pelaku Sdr. SULISTIONO), bahwa Sdr. PETRUS meminjam koperasi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nama Sdri. SITI UMROH, akan tetapi karena Sdr. PETRUS telat mengangsur sehingga kemungkinan pihak koperasi menagih Sdri. SITI. Selain itu Sdr. PETRUS hutang dengan pelaku Sdr. DANDI sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut yang mungkin membuat pelaku marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Sdr. PETRUS
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian sebagai berikut :
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib saat saya berada di rumah saya di Dusun Tempuran Rt.06 Rw.02 Desa Banyuringin Kec. Singorojo Kab. Kendal, tepatnya di teras depan rumah bersama dengan kedua anak saya Sdr. PETRUS dan Sdr. DANIEL JOKO datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal yang saat ini saya ketahui bernama Sdr. SULISTIONO, Sdr. Sdr. DANDI KURNIAWAN dan Sdr. YOGA FERDIANSYAH bertamu untuk menemui anak saya yang bernama Sdr. PETRUS.
  - Bahwa Setelah kedatangan ketiga pelaku anak saya Sdr. DANIEL JOKO pergi keluar rumah.
  - Bahwa setelah bertemu dengan ketiga pelaku, selang beberapa saat Sdr. PETRUS berpamitan dengan saya hendak menyelesaikan masalah dengan ketiga orang tersebut. "mak, aku tak pamit meh nyelesaike masalah utang" (bahasa Indonesia : Bu, saya pamit ingin menyelesaaiakn masalah hutang dengan mereka) dan saya sempat melarangnya dengan mengatakan " mbok rasah lungo bengi" ( jangan keluar malam)
  - Bahwa saat hendak pergi saya bertanya kepada salah satu pelaku yaitu Sdr. SULISTIONO " mas ora ono opo-opo" dan dijawab "ora popo".

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa saat itu anak saya diboncengkan oleh pelaku dengan sepeda motor yang bernama Sdr. DANDI sedangkan Sdr. SULISTIONO berboncengan dengan Sdr. YOGA FERDIANSYAH.
- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 11 Juni 2023 saat berada di rumah saya mendapatkan kabar dari petugas bahwa anak saya Sdr. PETRUS saat ini mendapatkan perawatan medis di Rmah Sakit Charlie Hospital Kendal karena mengalami tindak kekerasan di kostnya.
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan tulisan "NIKE" terdapat bercak darah. Merupakan pakaian yang dikenakan saat kejadian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5 : YOGA FERDIANSYAH Bin CATUR CHRISTIONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan kemudian diamankan oleh petugas dari Polsek Mijen pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kos bapak SUYONO ikut wilayah Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang, karena telah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang turut serta diamankan yaitu Sdr. DANDI KURNIAWAN, laki-laki, umur 24 th, agama Islam, pekerjaan : karyawan swasta alamat : Jl. Kunti Utara Rt.05 Rw.06 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau tinggal di kost Bp. SUYONO ikut wilayah Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang dan Sdr. SULISTIYONO, laki-laki, umur 44 th, agama Islam, pekerjaan : buruh harian lepas alamat : Desa Ngareanak Rt.02 Rw.04 Desa Ngareanak Kec. Singorojo Kab. Kendal
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada barang miliknya yang disita;
- Bahwa saat saksi diamankan bersama Terdakwa DANDI KURNIAWAN dan Terdakwa SULISTIONO juga ikut diamankan bersamanya dan berada di Polsek Mijen bersama dengan Terdakwa.

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan ketika ditunjukkan Terdakwa DANDI KURNIAWAN dan Terdakwa SULISTIONO merupakan rekannya yang turut serta dalam tindakan kekerasan fisik yang dilakukannya.
- Bahwa Tindak kekerasan terhadap orang lain tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kos bapak SUYONO ikut wilayah Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang. lokasi tersebut berada di area rumah kos yang lokasinya di dalam sehingga kemungkinan kecil dapat diketahui khalayak umum. Keadaan penerangan saat itu terang karena lampu menyala.
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut saksi lakukan terhadap PETRUS SETIAWAN;
- Bahwa Saksi melakukan tindak kekerasan terhadap PETRUS dengan cara memukul menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat tindakan yang dilakukan Terdakwa DANDI KURNIAWAN yaitu memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kanan dan kepala serta memukul menggunakan piring kaca sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri;
- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat tindakan yang dilakukan Terdakwa SULISTIONO yaitu memukul menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan dan kiri;
- Bahwa saksi melihat teman – temannya melakukan tindak kekerasan tersebut dengan jarak yang dekat, yaitu sekitar 1 (satu) meter, sehingga dapat dengan jelas melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggunakan alat bantu hanya Terdakwa saja yaitu piring kaca;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saya lainnya sebelumnya menjemput Sdr. PETRUS di rumah orang tuanya di daerah Tempuran Singorojo dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH dan Sdr. SULISTIONO berboncengan dengan Sdr. YOGA mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP.
- Saksi membenarkan ketika ditunjukkan 1 (satu) unit Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH dan 1

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg





(satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa bahwa barang berupa piring kaca warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH milik Sdr. DANDI KURNIAWAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP milik Sdr. SULISTIONO. Barang-barang tersebut sebagai barang bukti dipersidangan;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat yang diderita oleh saksi PETRUS tidak mengetahui secara rinci. Namun dapat Terdakwa pastikan atas tindakan kekerasan secara bersama - sama tersebut Sdr. PETRUS mengalami luka memar dan sakit dibagian kepala dan wajahnya. Dan sakit tersebut menurutnya tidak terlalu mengganggu dalam menjalankan aktifitasnya sehari - hari.

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian tersebut sebagai berikut :

- Bahwa walnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat berada di rumah saya didatangi oleh Sdr. SULISTIONO dan Sdr. DANDI.
- Bahwa SULIS dan Sdr. DANDI datang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH yang dikendarai Sdr. DANDI dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP dikendarai oleh Sdr. SULIS
- Bahwa keduanya menjemput saya untuk diajak ke daerah Tempuran Singorojo mencari rumah Sdr. PETRUS karena Sdr. SULIS merasa saya yang mengetahui dan hafal daerah Tempuran.
- Bahwa maksud Sdr. SULIS dan Sdr. DANDI mencari keberadaan Sdr. PETRUS karena yang bersangkutan mempunyai hutang dengan Sdr. SULIS.
- Saat menuju ke daerah Tempuran saya memboncengkan Sdr. SULIS sedangkan Sdr. DANDI sendirian.
- Sesampai di rumah Sdr. PETRUS kami bertemu ibunya kemudian Sdr. SULIS dan Sdr. DANDI mengajak Sdr. PETRUS



dengan alasan hendak menyelesaikan permasalahan piutang di kost Sdr. SULIS di daerah cangkiran Mijen.

- Bahwa setelah itu Sdr. PETRUS diboncengkan Sdr. DANDI dengan mengendarai sepeda motor miliknya hingga ke kos sedangkan saya berboncengan dengan Sdr. SULIS
- Bahwa saat dalam perjalanan kami berhenti membeli minuman jenis ciu di daerah Ngareanak untuk kita minum bersama-sama di kost.
- Bahwa kami sampai di kost sekira pukul 21.30 Wib , kemudian oleh Sdr. SULIS, Sdr. PETRUS langsung dipertemukan dengan Sdr. SITI untuk menjelaskan alasannya menghilang dan tidak ada kabar.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kami berempat minum ciu bersama di area lobi depan kamar kost dengan posisi duduk di lantai sedangkan Sdri. SITI berada di dalam kamarnya
- Bahwa Selang beberapa dalam posisi duduk bersama Sdr. DANDI memukul Sdr. PETRUS menggunakan tangan mengepal kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri sehingga Sdri. SITI keluar dari kamar dan berusaha meleraí.
- Bahwa pada waktu saya juga ikut meleraí dengan cara memeluk tubuhnya Sdr. DANDI dan menariknya;
- Bahwa setelah itu Sdri. SITI menasehati kami agar tidak terjadi tindak kekerasan lagi terhadap Sdr. PETRUS.
- Bahwa setelahnya Sdri. SITI masuk kamar lagi untuk beristirahat karena asmanya kambuh.
- Bahwa kami melanjutkan minum lagi dan beberapa saat kemudian dalam posisi duduk bersebelahan Sdr. SULIS memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri Sdr. PETRUS
- Bahwa saya sempat meleraí lagi dengan memegang tangan Sdr. SULIS serta mnegajak melanjutkan minum lagi.
- Bahwa kami melanjutkan minum lagi dan Sdr. DANDI memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala atas dengan posisi setengah berdiri sedangkan Sdr. PETRUS masih dalam poisisi duduk. Saya meleraí lagi dengan cara menarik Sdr. DANDI.

*Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melanjutkan minum lagi sambil mengobrol dan ternyata berbicara nada tinggi sehingga menimbulkan suara berisik yang membuat saya emosi memukul menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut Sdr. PETRUS.
- Bahwa kami melanjutkan minum lagi dan kemudian Sdr. DANDI mengambil piring yang berada di depannya kemudian dipukulkan ke arah kepala Sdr. PETRUS namun ditangkis menggunakan tangannya. Saat itu saya meleraai lagi dengan menarik tubuh Sdr. DANDI
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Sdr. NANUNG datang sendirian ke kost dan ikut bergabung minum ciu.
- Bahwa saat berada di lokasi kejadian saya sempat ke kamar mandi dan kamar Sdr. DANDI untuk mengecek handphone sehingga saya tidak mengetahui apakah ada tindak kekerasan lagi terhadap Sdr. PETRUS atau tidak
- Bahwa sekira pukul 01.00 dini hari Sdr. TOYING datang sendiri dan ikut bergabung minum ciu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Sdr. SULIS menyuruh Sdr. PETRUS untuk tidur kamar kostnya, saat itu sempat dibuatkan makan mie instan oleh Sdri. SITI dan saya bantu keroki dadanya karena mengeluh dadanya sakit.
- Bahwa selang beberapa saat saya masuk kamar Sdr. DANDI untuk tidur dan saat itu yang lain masih berada di lobi kamar kost.
- Bahwa saya tidak mengetahui saat Sdr. NANUNG dan Sdr. TOYING meninggalkan kost karena sudah tidur
- Bahwa Saksi mengenali ketika ditunjukkan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE" di bagian depan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat bertuliskan "NIKE" di bagian depan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah seprai warna biru bergambar Doraemon terdapat bercak darah, merupakan milik saksi korban PETRUS saat kejadian
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan tersebut, saksi dan rekan-rekannya dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol jenis ciu

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi penyebab tindak kekerasan tersebut karena Sdr. PETRUS hutang uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi berserta lainnya menjemput Sdr. PETRUS yang saksi ketahui Sdr. DANDI dan Sdr. SULISTIONO ingin meminta pertanggungjawaban Sdr. PETRUS perihal hutang uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI karena dianggap tidak mau membayarnya dan menurut saksi yang memiliki ide tersebut Terdakwa SULISTIONO
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. TOYING dan Sdr. NNAUNG karena sesaat setelah kejadian hingga saat ini belum pernah bertemu lagi;
- Bahwa Sdr. NANUNG merupakan adik kandung dari Sdr. SULISTIONO dan masih tinggal di rumah ibunya di Desa Ngareanak Kec. Singorojo Kab. Kendal, sedangkan Sdr. TOYING sepengetahuan saya tempat tinggalnya di daerah Desa Banyuringin Kec. Singorojo Kab. Kendal;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dandi Kurniawan Bin Sulistiono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan oleh petugas dari Polsek Mijen pada hari hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kos bapak SUYONO ikut wilayah Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang, karena telah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain.
- Selain Terdakwa ada orang lain yang turut serta diamankan yaitu Terdakwa SULISTIONO, laki-laki, umur 44 th, agama Islam, pekerjaan : buruh harian lepas alamat : Desa Ngareanak Rt.02 Rw.04 Desa Ngareanak Kec. Singorojo Kab. Kendal dan Sdr. YOGA FERDIANSYAH, laki-laki, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat : Desa Ngareanak Rt.02 Rw.04 Desa Ngareanak Kec. Singorojo Kab. Kendal

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditangkap ada barang milik Terdakwa yang ada dalam kekuasaan Terdakwa yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap orang lain, yang disita oleh petugas Kepolisian Polsek Mijen, yang kemudian diakui milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna hitam, Nopol : G-2571-GH, tahun 2014
- Terdakwa menjelaskan bahwa belum pernah terlibat dengan perkara pidana
- Riwayat hidupnya lahir di Peklaongan tanggal 05 Mei 1999 dari pasangan suami istri SULISTIONO dan OPIAH, saya anak tunggal, pendidikan terakhir SMP kelas 2. Saya saat ini ikut tinggal bersama bapak saya kost bapak SUYONO ikut wilayah Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang hingga sekarang. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kayu yang beralamat di daerah Boja Kendal sejak sebulan terakhir. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai nelayan di daerah Pekalongan ketika ikut ibu kandung saya..
- Terdakwa membenarkan sangkaan terhadapnya bahwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu :
  - Terdakwa SULISTIYONO, laki-laki, umur 44 th, agama Islam, pekerjaan : buruh harian lepas alamat : Desa Ngareanak Rt.02 Rw.04 Desa Ngareanak Kec. Singorojo Kab. Kendal.
  - Terdakwa YOGA FERDIANSYAH, laki-laki, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat : Desa Ngareanak Rt.02 Rw.04 Desa Ngareanak Kec. Singorojo Kab. Kendal.
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa SULISTIYONO dan Terdakwa YOGA FERDIANSYAH juga ikut diamankan bersamanya dan berada di Polsek Mijen bersama dengan Terdakwa.
- Terdakwa membenarkan ketika ditunjukan Terdakwa SULISTIYONO dan Terdakwa YOGA FERDIANSYAH merupakan rekannya yang turut serta dalam tindakan kekerasan fisik yang dilakukannya.
- Tindak kekerasan terhadap orang lain tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kos bapak SUYONO ikut wilayah Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang. lokasi tersebut berada di area rumah kos yang lokasinya di dalam sehingga kemungkinan kecil dapat diketahui khalayak umum. Keadaan penerangan saat itu terang karena lampu menyala.

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan kekerasan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Terdakwa PETRUS, umur 30 Th, laki - laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Condoro Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau tinggal di kost bapak SUYONO ikut wilayah kel. Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang. Dengan bersangkutan Terdakwa sudah kenal sebelumnya, namun tidak ada hubungan keluarga
- Terdakwa membenarkan dan mengenali ketika pemeriksa menunjukkan foto saksi yang bernama PETRUS SETIAWAN
- Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi PETRUS dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kanan dan kepala serta memukul menggunakan piring kaca sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri
- Yang Terdakwa ketahui dan lihat tindakan yang dilakukan Terdakwa SULISTIONO yaitu memukul menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan dan kiri.
- Yang Terdakwa ketahui dan lihat tindakan yang dilakukan Terdakwa. YOGA FERDIANSYAH yaitu memukul menggunakan tangan kiri mengenai mulut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa melihat teman – temannya melakukan tindak kekerasan tersebut dengan jarak yang dekat, yaitu sekitar 1 (satu) meter. Sehingga dapat dengan jelas melihatnya.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menggunakan alat bantu hanya Terdakwa saja yaitu piring kaca. Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan serpihan piring kaca warna putih;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan saya lainnya sebelumnya menjemput Sdr. PETRUS di rumah orang tuanya di daerah Tempuran Singorojo dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH dan Sdr. SULISTIONO berboncengan dengan Sdr. YOGA mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP;
- Terdakwa membenarkan ketika ditunjukan 1 (satu) unit Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa bahwa barang berupa piring kaca warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH milik saya sedangkan 1

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP milik Sdr. SULISTIONO. Barang-barang tersebut sebagai barang bukti dipersidangan;

- Terdakwa mengetahui akibat yang diderita oleh saksi PETRUS tidak mengetahui secara rinci. Namun dapat Terdakwa pastikan atas tindakan kekerasan secara bersama - sama tersebut Sdr. PETRUS mengalami luka memar dan sakit dibagian kepala dan wajahnya. dan sakit tersebut menurutnya tidak terlalu mengganggu dalam menjalankan aktifitasnya sehari - hari.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian yaitu pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat berada di kost Bp SUYONO saya diajak oleh bapak saya Terdakwa SULISTIONO untuk mencari Sdr. PETRUS di rumah orang tuanya di daerah Tempuran Singorojo.
- Bahwa Saya dan bapak saya berangkat dari kost dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH yang saya kendarai dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP yang dikendarai Sdr. SULISTIONO.
- Bahwa Kami menjemput Sdr. YOGA dirumahnya karena yang mengetahui dan paham daerah Tempuran. Selanjutnya Sdr. YOGA memboncengkan Sdr. SULISTIONO sedangkan saya sendiri.
- Bahwa Sesampai di rumah Sdr. PETRUS kami bertemu ibunya kemudian kami mengajak Sdr. PETRUS dengan alasan hendak menyelesaikan permasalahan piutang di kost kami.
- Bahwa Setelah itu Sdr. PETRUS saya boncengkan dengan mengendarai sepeda motor milik saya hingga ke kos sedangkan sdr. YOGA berboncengan dengan Sdr. SULIS.
- Bahwa Saat dalam perjalanan kami berhenti membeli minuman jenis ciu di daerah Ngareanak untuk kita minum bersama-sama di kost.
- Bahwa Kami sampai di kost sekira pukul 21.30 Wib oleh bapak saya Sdr. PETRUS langsung dipertemukan dengan Sdr. SITI untuk menjelaskan alasannya menghilang dan tidak ada kabar.

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kami berempat minum ciu bersama di area lobi depan kamar kost dengan posisi duduk di lantai sedangkan Sdri. SITI berada di dalam kamarnya
- Bahwa Selang beberapa dalam posisi duduk bersama saya memukul Sdr. PETRUS menggunakan tangan mengepal kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri sehingga Sdri. SITI keluar dari kamar dan berusaha meleraikan.
- Bahwa Setelah itu Sdri. SITI menasehati kami agar tidak terjadi tindak kekerasan lagi terhadap Sdr. PETRUS.
- Bahwa Setelahnya Sdri. SITI masuk kamar lagi untuk beristirahat karena asmanya kambuh.
- Bahwa Kami melanjutkan minum lagi dan beberpa saat kemudian dalam posisi duduk bersebelahan ayah saya Sdr. SULIS memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan.
- Bahwa Kami melanjutkan minum lagi dan saya memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala atas dengan posisi setengah berdiri sedangkan Sdr. PETRUS masih dalam poisisi duduk.
- Bahwa Selanjutnya Sdr. YOGA memukul menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulu Sdr. PETRUS.
- Bahwa Kami melanjutkan minum lagi dan kemudian saya mengambil piring yang berada di depan saya kemudian saya pukulkan ke arah kepala Sdr. PETRUS namun ditangkis menggunakan tangannya.
- Bahwa Selanjutnya ayah saya Sdr. SULIS memukul menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri
- Bahwa Sekira pukul 23.00 Wib Sdr. NANUNG datang sendirian ke kost dan ikut bergabung minum ciu.
- Bahwa Kemudian saya memukul lagi menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kiri Sdr. PETRUS.
- Bahwa Sekira pukul 01.00 dini hari Sdr. TOYING datang sendiri dan ikut bergabung minum ciu.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib saya menyuruh Sdr. PETRUS untuk tidur kamar kostnya, saat itu sempat dibuatkan makan mie instan oleh Sdri. SITI dan dikeroki dadanya oleh Sdr. YOGA karena mengeluh dadanya sakit.

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 02.00 Wib ayah saya Sdr. SULIS tidur dikamarnya sedangkan Sdr. YOGA tidur di kamar saya.
- Bahwa Sekira pukul 03.00 Wib sdr. NANUNG dan Sdr. TOYING pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa Saya masih terbangun dan main handphone di lobi hingga tertidur jam 04.00 Wib
- Bahwa Terdakwa mengenali ketika ditunjukkan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE" di bagian depan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan "NIKE" di bagian depan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah seprai warna biru bergambar Doraemon terdapat bercak darah, merupakan milik saksi korban PETRUS saat kejadian;
- Pada saat melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol jenis ciu;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dan rekan-rekan saya melakukan tindakan kekerasan tersebut karena Sdr. PETRUS meminjam uang di koperasi dengan menggunakan nama Sdri. SITI namun tidak bertanggung jawab mengangsur sedangkan dengan saya masalah hutang uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berserta lainnya menjemput Sdr. PETRUS awalnya ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban perihal kaburnya Sdr. PETRUS dari kost serta tidak ada kabar setelah hutang di koperasi yang menggunakan nama Sdri. SITI UMROH dan saat pembayaran angsuran Sdr. PETRUS tidak melakukannya, sedangkan dengan saya perihal hutang uang sebesar Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. PETRUS juga belum membayarnya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjemput Sdr. PETRUS SETIAWAN tersebut adalah Terdakwa SULISTIONO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. NANUNG dan Sdr. TOYING karena sesaat setelah kejadian hingga saat ini saya belum pernah bertemu lagi;
- Bahwa Sdr. NANUNG merupakan adik kandung dari bapak Terdakwa SULISTIONO dan yang saya ketahui yang bersangkutan tinggal di rumah nenek saya di Desa Ngareanak Kec. Singorojo Kab. Kendal, sedangkan Sdr. TOYING sepengetahuan saya tempat tinggalnya di daerah Kec.

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singorojo Kab. Kendal, namun alamat pastinya saya tidak mengetahuinya karena baru mengenal saat kejadian:

- Terdakwa menerangkan atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sulistiono Bin Ngasirin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan oleh petugas dari Polsek Mijen pada hari hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kos bapak SUYONO ikut wilayah Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang, karena telah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang turut serta diamankan yaitu Sdr. DANDI KURNIAWAN, dan Sdr. YOGA FERDIANSYAH;

- Bahwa pada saat ditangkap ada barang milik Terdakwa yang ada dalam kekuasaan Terdakwa yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap orang lain, yang disita oleh petugas Kepolisian Polsek Mijen, yang kemudian diakui milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna merah hitam, Nopol : H-5488-DP, tahun 2012 dan serpihan piring warna putih Terdakwa menjelaskan bahwa belum pernah terlibat dengan perkara pidana;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Sdr. DANDI KURNIAWAN dan Sdr. YOGA FERDIANSYAH juga ikut diamankan bersamanya dan berada di Polsek Mijen bersama dengan Terdakwa.

- Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan Sdr. DANDI KURNIAWAN dan Sdr. YOGA FERDIANSYAH merupakan rekannya yang turut serta dalam tindakan kekerasan fisik yang dilakukannya.

- Tindak kekerasan terhadap orang lain tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kos bapak SUYONO ikut wilayah Cangkiran Rt.03 Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang. lokasi tersebut berada di area rumah kos yang lokasinya di dalam sehingga kemungkinan kecil dapat diketahui khalayak umum. Keadaan penerangan saat itu terang karena lampu menyala.

- Tindakan kekerasan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Sdr. PETRUS, umur 30 Th, laki - laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau tinggal di kost bapak SUYONO ikut wilayah kel. Cangkiran Rt.03

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02 Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang. Dengan bersangkutan Terdakwa sudah kenal sebelumnya, namun tidak ada hubungan keluarga

- Terdakwa membenarkan dan mengenali ketika pemeriksa menunjukkan foto saksi yang bernama PETRUS SETIAWAN;
- Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Sdr. PETRUS dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan dan kiri;
- Yang Terdakwa ketahui dan lihat tindakan yang dilakukan Terdakwa DANDI KURNIAWAN yaitu memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kanan dan kepala serta memukul menggunakan piring kaca sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri;
- Yang Terdakwa ketahui dan lihat tindakan yang dilakukan Terdakwa. YOGA FERDIANSYAH yaitu memukul menggunakan tangan kiri mengenai mulut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat teman – temannya melakukan tindak kekerasan tersebut dengan jarak yang dekat, yaitu sekitar 1 (satu) meter. Sehingga dapat dengan jelas melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menggunakan alat bantu hanya Terdakwa saja yaitu piring kaca. Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan serpihan piring kaca warna putih;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan saya lainnya sebelumnya menjemput Sdr. PETRUS di rumah orang tuanya di daerah Tempuran Singorojo dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH dan Sdr. SULISTIONO berboncengan dengan Sdr. YOGA mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP;
- Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan 1 (satu) unit Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa bahwa barang berupa piring kaca warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP milik Sdr. SULISTIONO.
- Terdakwa mengetahui akibat yang diderita oleh saksi PETRUS tidak mengetahui secara rinci. Namun dapat Terdakwa pastikan atas tindakan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan secara bersama - sama tersebut Sdr. PETRUS mengalami luka memar dan sakit dibagian kepala dan wajahnya. Dan sakit tersebut menurutnya tidak terlalu mengganggu dalam menjalankan aktifitasnya sehari – hari;

- Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat berada di kost Bp SUYONO saya mengajak anak saya Sdr. DANDI KURNIAWAN untuk mencari Sdr. PETRUS di rumah orang tuanya di daerah Tempuran Singorojo.
- Bahwa maksud saya mencari keberadaan Sdr. PETRUS karena yang bersangkutan lari dari tanggung jawab masalah piutang di koperasi dengan menggunakan nama istri saya Sdri. SITI sebagai peminjam.
- Bahwa Saya dan anak saya berangkat dari kost dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH yang dikendarai Sdr. DANDI dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam Nopol : H-5488-DP yang saya kendari.
- Bahwa Kami menjemput Sdr. YOGA dirumahnya karena yang mengetahui dan paham daerah Tempuran. Selanjutnya Sdr. YOGA memboncengkan saya sedangkan sedangkan Sdr. DANDI sendirian.
- Bahwa Sesampai di rumah Sdr. PETRUS kami bertemu ibunya kemudian saya mengajak Sdr. PETRUS dengan alasan hendak menyelesaikan permasalahan piutang di kost kami.
- Bahwa Setelah itu Sdr. PETRUS diboncengkan Sdr. DANDI dengan mengendarai sepeda motor miliknya hingga ke kos sedangkan sdr. YOGA berboncengan dengan saya.
- Bahwa Saat dalam perjalanan kami berhenti membeli minuman jenis ciu di daerah Ngareanak untuk kita minum bersama-sama di kost.
- Bahwa Kami sampai di kost sekira pukul 21.30 Wib , kemudian Sdr. PETRUS langsung saya pertemukan dengan Sdr. SITI untuk menjelaskan alasannya menghilang dan tidak ada kabar.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kami berempat minum ciu bersama di area lobi depan kamar kost dengan posisi duduk di lantai sedangkan Sdri. SITI berada di dalam kamarnya

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selang beberapa dalam posisi duduk bersama Sdr. DANDI memukul Sdr. PETRUS menggunakan tangan mengepal kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri sehingga Sdri. SITI keluar dari kamar dan berusaha melera.
- Bahwa Setelah itu Sdri. SITI menasehati kami agar tidak terjadi tindak kekerasan lagi terhadap Sdr. PETRUS.
- Bahwa Setelahnya Sdri. SITI masuk kamar lagi untuk beristirahat karena asmanya kambuh.
- Bahwa kami melanjutkan minum lagi dan beberapa saat kemudian dalam posisi duduk bersebelahan saya memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan.
- Bahwa Kami melanjutkan minum lagi dan Sdr. DANDI memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala atas dengan posisi setengah berdiri sedangkan Sdr. PETRUS masih dalam posisi duduk.
- Bahwa Selanjutnya Sdr. YOGA memukul menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulu Sdr. PETRUS.
- Kami melanjutkan minum lagi dan kemudian Sdr. DANDI mengambil piring yang berada di depannya kemudian dipukulkan ke arah kepala Sdr. PETRUS namun ditangkis menggunakan tangannya.
- Bahwa Selanjutnya saya memukul menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri
- Bahwa Sekira pukul 23.00 Wib Sdr. NANUNG datang sendirian ke kost dan ikut bergabung minum cii.
- Bahwa kemudian Sdr. DANDI memukul lagi menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kiri Sdr. PETRUS.
- Bahwa Sekira pukul 01.00 dini hari Sdr. TOYING datang sendiri dan ikut bergabung minum cii.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib saya dan Sdr. DANDI menyuruh Sdr. PETRUS untuk tidur kamar kostnya, saat itu sempat dibuatkan makan mie instan oleh Sdri. SITI dan dikeroki dadanya oleh Sdr. YOGA karena mengeluh dadanya sakit.
- Sekira pukul 02.00 Wib saya tidur dikamar bersama dengan Sdri. SITI sedangkan Sdr. YOGA tidur di kamar Sdr. DANDI.

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DANDI masih terbangun bermain handphone di lobi depan kamar kost.
- Bahwa Saya tidak mengetahui saat Sdr. NANUNG dan Sdr. TOYING meninggalkan kost

- Terdakwa mengenali ketika ditunjukkan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE" di bagian depan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat bertuliskan "NIKE" di bagian depan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah seprai warna biru bergambar Doraemon terdapat bercak darah, merupakan milik saksi korban PETRUS saat kejadian;

- Pada saat melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol jenis ciu;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dan rekan-rekan saya melakukan tindakan kekerasan tersebut karena Sdr. PETRUS meminjam uang di koperasi dengan menggunakan nama Sdri. SITI namun tidak bertanggung jawab mengangsur sedangkan dengan saya masalah hutang uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saya berserta lainnya menjemput Sdr. PETRUS awalnya ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban perihal kaburnya Sdr. PETRUS dari kost serta tidak ada kabar setelah hutang di koperasi yang menggunakan nama Sdri. SITI UMROH dan saat pembayaran angsuran Sdr. PETRUS tidak melakukannya, sedangkan dengan Sdr. DANDI perihal hutang uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. PETRUS juga belum membayarnya

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjemput Sdr. PETRUS SETIAWAN tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. NANUNG dan Sdr. TOYING karena sesaat setelah kejadian hingga saat ini saya belum pernah bertemu lagi;

- Bahwa Sdr. NANUNG merupakan adik kandung Terdakwa dan yang saya ketahui yang bersangkutan tinggal di rumah orangtuanya di Desa Ngareanak Kec. Singorojo Kab. Kendal, sedangkan Sdr. TOYING sepengetahuan saya tempat tinggalnya di daerah Kec. Singorojo Kab. Kendal, namun alamat pastinya saya tidak mengetahuinya karena baru mengenal saat kejadian;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat kendaraan bermotor milik Terdakwa berupa STNK Sepeda motor sepeda motor Satria FU warna merah hitam, tahun 2012, Nopol : H-5488-DP membenarkan ketika ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE" di bagian depan, terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat bertuliskan "NIKE" di bagian depan, terdapat bercak darah;
- 3) 1 (satu) buah Seprai warna biru motif gambar Doraemon, terdapat bercak darah;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH tahun: 2014;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna : merah hitam Nopol : H-5488-DP, tahun : 2012
- 6) Serpihan piring kaca warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut, masing-masing saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya, selanjutnya akan dipertimbangkan dan ditentukan statusnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat, berupa *Visum et Repertum*, Nomor : 003 /SK-VR/VII/2023 tanggal 11 Juni 2023, atas nama Petrus Setiawan, yang ditanda tangani oleh dr. R. PRINDJATI, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami jejas di bagian dada, luka lecet bagian bibir atas dan leher bagian bawah dengan pemeriksaan penunjang yaitu rontgen dada dan perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah Kost Bapak Suyono yang beralamat di RT.03 RW.02 Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg





- Bahwa yang menjadi korban adalah Petrus Setiawan Bin Stefanus Wakidi;
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan sengaja oleh **Terdakwa I DANDI KURNIAWAN Bin SULISTIONO**, **Terdakwa II SULISTIONO Bin NGASIRIN**, **Saksi YOGA FERDIANSYAH Bin CATUR CHRISTIONO** (berkas perkara terpisah), **Sdr. NANUNG (DPO)** dan **Sdr. HASIM Als.TOYING (DPO)**;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB **Terdakwa I Dandi Kurniawan Bin Sulistiono** bersama-sama dengan **terdakwa II Sulistiono Bin Ngasirin** dan **Saksi Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono** dengan sengaja menjemput saksi Petrus Setiawan Bin Stefanus Wakidi di rumah Orang Tua saksi Petrus yang beralamat di Dusun Tempuran RT.06 RW.02 Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang pada saat itu sedang duduk bersama saksi Magdalena Kustiyem dan Saksi Daniel Joko, kemudian **terdakwa II Sulistiono Bin Ngasirin** membahas utang Saksi Petrus dan mengajaknya ke Rumah Kost Bapak Suyono yang beralamat di RT.03 RW.02 Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang;
- Bahwa lalu **Terdakwa I Dandi Kurniawan** berboncengan dengan **Saksi Petrus dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU G-2571-GH** sedangkan **terdakwa II Sulistiono** dan **Saksi Yoga berboncengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU H-5488-DP**, sesampainya di kost **Saksi Petrus** dipertemukan oleh **Terdakwa I Dandi Kurniawan** dengan **Saksi Siti Umroh** untuk membahas soal hutang **Saksi Petrus** di Koperasi yang diatasnamakan **Saksi Siti Umroh**;
- Bahwa kemudian berselang 5 (lima) menit pada saat **Saksi Petrus** mengobrol dengan **Saksi Siti Umroh**, **Terdakwa II Sulistiono** dan **Saksi Yoga** datang dengan membawa minuman keras dan langsung menarik **Saksi Petrus** ke ruang tamu kost, lalu mereka berlima duduk melingkar di lantai ruang tamu kost untuk mengobrol, namun selang beberapa saat **Terdakwa I Dandi Kurniawan** langsung memukul **Saksi Petrus** menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan, lalu **terdakwa II Sulistiono** memaksa **Saksi Petrus** untuk ikut minum minuman keras dan mengancam akan dihabisi apabila **Saksi Petrus** tidak mau meminumnya, setelah **Saksi Petrus** minum dan menaruh gelas **Terdakwa I Dandi Kurniawan** langsung menendang dada **Saksi Petrus** menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga



**Saksi Petrus** tersungkur, selanjutnya terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk duduk dan melanjutkan minum lalu Terdakwa I **Dandi Kurniawan** mengambil piring yang berada di depannya dengan tangan kanannya lalu dipukulkan ke arah kepala kepala **Saksi Petrus** namun berhasil **Saksi Petrus** tangkis menggunakan tangan kiri **Saksi Petrus** hingga piring tersebut jatuh ke lantai dan pecah;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Sulistiono mengancam **Saksi Petrus** dengan mengatakan *"nek bengi iki ora iso gelek duit sakjuta setengah, keluargamu tak enteki"* (jika malam ini kamu tidak dapat mencari uang sejumlah Rp. 1.500.000,- maka keluargamu akan saya habisi) dan **Saksi Petrus** menjawab *"nek handphonku mok gowo pie carane aku menghubungi keluarga, gleke duit sakjuta setengah kui"* (jika handphoneku kamu bawa bagaimana caranya saya menghubungi keluarga saya untuk mencari uang sejumlah itu), lalu terdakwa II Sulistiono langsung memukul **Saksi Petrus** dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dan dilanjutkan menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan kiri, diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan kiri mengenai dada **Saksi Petrus**;

- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Nanung dan Hasim Als Toying datang, namun Sdr. Nanung langsung menghampiri dan menendang **Saksi Petrus** sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai pundak kanan, Setelah menendang Sdr. Nanung langsung duduk untuk ikut minum dan mengobrol, kemudian Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang mengenai dada sebanyak 1 kali, terdakwa II Sulistiono dan Saksi **Yoga** memukul **Saksi Petrus** menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan dan dagu kanan kemudian Sdr. Nanung berdiri lalu menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kanan selanjutnya Sdr. Toying menghampiri **Saksi Petrus** langsung menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah ketiak kiri **Saksi Petrus** dan diikuti dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri **Saksi Petrus**, setelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk meminta maaf kepada Saksi Siti Umroh, selanjutnya **Saksi Petrus** dan terdakwa II Sulistiono masuk ke dalam kamar Saksi Siti Umroh dan **Saksi Petrus** meminta maaf kepada



Saksi Siti Umroh, namun terdakwa II Sulistiono menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kiri **Saksi Petrus** dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai dada **Saksi Petrus**;

- Bahwa setelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk tidur di kamar **Saksi Petrus**, karena kesakitan dibagian dada **Saksi Petrus** tidak dapat tidur lalu Saksi **Yoga** mengerik **Saksi Petrus**, saat dikerik Sdr. Hasim Als.Toying menginjak dada pinggul kiri **Saksi Petrus** dan diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai mulut **Saksi Petrus** hingga berdarah;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib **Saksi Petrus** melarikan diri saat para terdakwa tertidur dan langsung menuju ke Polsek Mijen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi korban Petrus mengalami luka sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum*, Nomor : 003 /SK-VR/VII/2023 tanggal 11 Juni 2023, atas nama Petrus Setiawan, yang ditanda tangani oleh dr. R. PRINDJATI, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami jejas di bagian dada, luka lecet bagian bibir atas dan leher bagian bawah dengan pemeriksaan penunjang yaitu rontgen dada dan perut sehingga saksi korban harus mengeluarkan biaya pengobatan dan terapi serta rontsen untuk memulihkan kesehatannya;

- Bahwa telah ada Surat Kesepakatan Bersama, yang ditandatangani oleh Petrus Setiawan sebagai Pihak Pertama bersama Sulistiyono, Dandi Kurniawan dan Yoga Ferdiansah;

- Bahwa saksi korban Petrus Setiawan telah menerima ganti rugi untuk berobat, berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan *Dakwaan Alternatif*, yaitu dalam **Dakwaan Kesatu**: Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau **Dakwaan KEDUA**: Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat memilih salah satu dakwaan yang pembuktiannya mengarah kepada pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yang dalam masalah ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan **Dakwaan Kedua**, yaitu *Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP*, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

**Ad 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Pengertian "*barang siapa*" adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan **Terdakwa I. DANDI KURNIAWAN Bin SULISTIONO dan Terdakwa II. SULISTIONO Bin NGASIRIN** telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan terdakwa ;

**Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894, “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, dalam arti si pelaku menginsyafi akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pengertian “sengaja” memiliki 3 (tiga) penafsiran yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
- Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewusrzijn*) ;
- Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur-unsur dalam pasal ini, yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, sehingga apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diakibatkan oleh kesengajaan yang termasuk dalam pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil salah satu penafsiran tersebut dan yang tepat membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam diri terdakwa, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku menyadari atau mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya tersebut memang diinginkan atau dikehendaki bahkan menjadi tujuan dan maksud dari diri terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut saksi-saksi dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah Kost Bapak Suyono yang beralamat di RT.03 RW.02 Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang, Terdakwa saksi Terdakwa I. **DANDI KURNIAWAN Bin SULISTIONO** dan Terdakwa II. **SULISTIONO Bin NGASIRIN**, bersama Saksi **YOGA FERDIANSYAH Bin CATUR CHRISTIONO** (berkas perkara terpisah), **NANUNG (DPO)** dan **HASIM Als.TOYING (DPO)**;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I **Dandi Kurniawan Bin Sulistiono** bersama-sama dengan terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin** dan Saksi **Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono** dengan sengaja menjemput saksi Petrus Setiawan Bin Stefanus Wakidi di rumah Orang Tua saksi Petrus yang beralamat di Dusun Tempuran RT.06 RW.02 Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang pada saat itu sedang duduk bersama saksi Magdalena Kustiyem dan Saksi Daniel Joko, kemudian terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin** membahas utang Saksi Petrus dan mengajaknya ke Rumah Kost Bapak Suyono yang beralamat di RT.03 RW.02 Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. **Dandi Kurniawan berboncengan dengan Saksi Petrus dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU G-2571-GH** sedangkan Terdakwa II. **Sulistiono dan Saksi Yoga berboncengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU H-5488-DP**, sesampainya di kost **Saksi Petrus** dipertemukan oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** dengan Saksi Siti Umroh untuk membahas soal hutang **Saksi Petrus** di Koperasi yang diatasnamakan Saksi Siti Umroh;

Menimbang, bahwa kemudian berselang 5 (lima) menit pada saat **Saksi Petrus** mengobrol dengan Saksi Siti Umroh, Terdakwa II **Sulistiono** dan Saksi **Yoga** datang dengan membawa minuman keras dan langsung menarik **Saksi Petrus** ke ruang tamu kost, lalu mereka berlima duduk melingkar di lantai ruang tamu kost untuk mengobrol, namun selang beberapa saat Terdakwa I **Dandi Kurniawan** langsung memukul **Saksi Petrus** menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan, lalu terdakwa II **Sulistiono** memaksa **Saksi Petrus** untuk ikut minum minuman keras dan mengancam akan dihabisi apabila **Saksi Petrus** tidak mau meminumnya, setelah **Saksi Petrus** minum dan menaruh gelas Terdakwa I **Dandi Kurniawan**

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



langsung menendang dada **Saksi Petrus** menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga **Saksi Petrus** tersungkur, selanjutnya terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk duduk dan melanjutkan minum lalu Terdakwa I **Dandi Kurniawan** mengambil piring yang berada di depannya dengan tangan kanannya lalu dipukulkan ke arah kepala kepala **Saksi Petrus** namun berhasil **Saksi Petrus** tangkis menggunakan tangan kiri **Saksi Petrus** hingga piring tersebut jatuh ke lantai dan pecah;

Menimbang, bahwakemudian Terdakwa II.Sulistiono mengancam **Saksi Petrus** dengan mengatakan *"nek bengi iki ora iso gelek duit sakjuta setengah, keluargamu tak enteki" (jika malam ini kamu tidak dapat mencarikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- maka keluargamu akan saya habisi)* dan **Saksi Petrus** menjawab *"nek handphonku mok gowo pie carane aku menghubungi keluarga, gleke duit sakjuta setengah kui" (jika handphoneku kamu bawa bagaimana caranya saya menghubungi keluarga saya untuk mencarikan uang sejumlah itu)*, lalu terdakwa II Sulistiono langsung memukul **Saksi Petrus** dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dan dilanjutkan menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan kiri, diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan kiri mengenai dada **Saksi Petrus**;

Menimbang, bahwabeberapa saat kemudian Sdr. Nanung dan Hasim Als Toying datang, namun Sdr. Nanung langsung menghampiri dan menendang **Saksi Petrus** sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai pundak kanan, Setelah menendang Sdr. Nanung langsung duduk untuk ikut minum dan mengobrol, kemudian Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang mengenai dada sebanyak 1 kali, terdakwa II Sulistiono dan Saksi **Yoga** memukul **Saksi Petrus** menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan dan dagu kanan kemudian Sdr. Nanung berdiri lalu menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kanan selanjutnya Sdr. Toying menghampiri **Saksi Petrus** langsung menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah ketiak kiri **Saksi Petrus** dan diikuti dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri **Saksi Petrus**, setelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk meminta maaf kepada Saksi Siti Umroh, selanjutnya **Saksi Petrus** dan terdakwa II Sulistiono masuk ke dalam kamar Saksi Siti Umroh dan **Saksi Petrus** meminta maaf kepada Saksi



Siti Umroh, namun terdakwa II Sulistiono menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kiri **Saksi Petrus** dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai dada **Saksi Petrus**;

Menimbang, bahwasetelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk tidur di kamar **Saksi Petrus**, karena kesakitan dibagian dada **Saksi Petrus** tidak dapat tidur lalu Saksi **Yoga** mengerik **Saksi Petrus**, saat dikerik Sdr. Hasim Als.Toying menginjak dada pinggul kiri **Saksi Petrus** dan diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai mulut **Saksi Petrus** hingga berdarah;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib **Saksi Petrus** melarikan diri saat para terdakwa tertidur dan langsung menuju ke Polsek Mijen;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi korban Petrus mengalami luka sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum*, Nomor : 003 /SK-VR/VII/2023 tanggal 11 Juni 2023, atas nama Petrus Setiawan, yang ditanda tangani oleh dr. R. PRINDJATI, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami jejas di bagian dada, luka lecet bagian bibir atas dan leher bagian bawah dengan pemeriksaan penunjang yaitu rontgen dada dan perut sehingga saksi korban harus mengeluarkan biaya pengobatan dan terapi serta rontsen untuk memulihkan kesehatannya;

Menimbang, saksi korban Petrus Setiawan telah menerima ganti rugi untuk berobat, berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya tersebut karena ada maksud dan tujuan ingin melukai saksi korban, karena dari semula telah menyadari mengajak atau membawa korban untuk didesak bahkan dipaksa untuk membayar/melunasi hutang-hutang saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam Penjelasan dalam Buku R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang turut melakukan” (**medepleger**) atau “turut melakukan”, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 12 Juni 1936 pengertian “turut melakukan”, yaitu pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan, dapat terjadi “turut melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut saksi-saksi dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah Kost Bapak Suyono yang beralamat di RT.03 RW.02 Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang, pada saat kejadian saksi korban dibawa ke Kos tersebut oleh Terdakwa I. Dandi Kurniawan Bin Sulistiono dan Terdakwa II. Sulistiono Bin Ngasirin bersama Saksi Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono (berkas perkara terpisah), Sdr. Nanung (Dpo) dan Sdr. Hasim Als.Toying (Dpo) telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban Petrus mengalami luka;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I **Dandi Kurniawan Bin Sulistiono** bersama-sama dengan terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin** dan Saksi **Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono** dengan sengaja menjemput saksi Petrus Setiawan Bin Stefanus Wakidi di rumah Orang Tua saksi Petrus yang beralamat di Dusun Tempuran RT.06 RW.02 Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang pada saat itu sedang duduk bersama saksi Magdalena Kustiyem dan Saksi Daniel Joko, kemudian terdakwa II **Sulistiono Bin Ngasirin** membahas utang Saksi Petrus dan mengajaknya ke Rumah Kost Bapak Suyono yang beralamat di RT.03 RW.02 Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. **Dandi Kurniawan berboncengan dengan Saksi Petrus dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU G-2571-GH** sedangkan Terdakwa II. Sulistiono dan Saksi **Yoga**

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU H-5488-DP, sesampainya di kost **Saksi Petrus** dipertemukan oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** dengan Saksi Siti Umroh untuk membahas soal hutang **Saksi Petrus** di Koperasi yang diatasnamakan Saksi Siti Umroh;

Menimbang, bahwa kemudian berselang 5 (lima) menit pada saat **Saksi Petrus** mengobrol dengan Saksi Siti Umroh, Terdakwa II Sulistiono dan Saksi Yoga datang dengan membawa minuman keras dan langsung menarik **Saksi Petrus** ke ruang tamu kost, lalu mereka berlima duduk melingkar di lantai ruang tamu kost untuk mengobrol, namun selang beberapa saat Terdakwa I **Dandi Kurniawan** langsung memukul **Saksi Petrus** menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan, lalu terdakwa II Sulistiono memaksa **Saksi Petrus** untuk ikut minum minuman keras dan mengancam akan dihabisi apabila **Saksi Petrus** tidak mau meminumnya, setelah **Saksi Petrus** minum dan menaruh gelas Terdakwa I **Dandi Kurniawan** langsung menendang dada **Saksi Petrus** menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga **Saksi Petrus** tersungkur, selanjutnya terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk duduk dan melanjutkan minum lalu Terdakwa I **Dandi Kurniawan** mengambil piring yang berada di depannya dengan tangan kanannya lalu dipukulkan kearah kepala kepala **Saksi Petrus** namun berhasil **Saksi Petrus** tangkis menggunakan tangan kiri **Saksi Petrus** hingga piring tersebut jatuh ke lantai dan pecah;

Menimbang, bahwakemudian Terdakwa II.Sulistiono mengancam **Saksi Petrus** dengan mengatakan “*nek bengi iki ora iso gelek duit sakjuta setengah, keluargamu tak enteki*” (jika malam ini kamu tidak dapat mencarikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- maka keluargamu akan saya habisi) dan **Saksi Petrus** menjawab “*nek handphonku mok gowo pie carane aku menghubungi keluarga, gleke duit sakjuta setengah kui*” (jika handphoneku kamu bawa bagaimana caranya saya menghubungi keluarga saya untuk mencarikan uang sejumlah itu), lalu terdakwa II Sulistiono langsung memukul **Saksi Petrus** dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dan dilanjutkan menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan kiri, diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan kiri mengenai dada **Saksi Petrus**;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Nanung dan Hasim Als Toying datang, namun Sdr. Nanung langsung menghampiri dan menendang

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg





**Saksi Petrus** sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai pundak kanan, Setelah menendang Sdr. Nanung langsung duduk untuk ikut minum dan mengobrol, kemudian Terdakwa I **Dandi Kurniawan** menendang mengenai dada sebanyak 1 kali, terdakwa II Sulistiono dan Saksi **Yoga** memukul **Saksi Petrus** menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan dan dagu kanan kemudian Sdr. Nanung berdiri lalu menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kanan selanjutnya Sdr. Toying menghampiri **Saksi Petrus** langsung menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah ketiak kiri **Saksi Petrus** dan diikuti dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri **Saksi Petrus**, setelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk meminta maaf kepada Saksi Siti Umroh, selanjutnya **Saksi Petrus** dan terdakwa II Sulistiono masuk ke dalam kamar Saksi Siti Umroh dan **Saksi Petrus** meminta maaf kepada Saksi Siti Umroh, namun terdakwa II Sulistiono menendang **Saksi Petrus** dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kiri **Saksi Petrus** dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai dada **Saksi Petrus**;

Menimbang, bahwasetelah itu terdakwa II Sulistiono menyuruh **Saksi Petrus** untuk tidur di kamar **Saksi Petrus**, karena kesakitan dibagian dada **Saksi Petrus** tidak dapat tidur lalu Saksi **Yoga** mengerik **Saksi Petrus**, saat dikerik Sdr. Hasim Als.Toying menginjak dada pinggul kiri **Saksi Petrus** dan diikuti oleh Terdakwa I **Dandi Kurniawan** yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai mulut **Saksi Petrus** hingga berdarah;

Menimbang, bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi korban Petrus Setiawan mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Repertum No:003/SK-VR/VII/2023 sehingga saksi korban harus dirawat di Rumah Sakit Charlie Hospital dan mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan rontsen ataupun terapi dalam memulihkan kesehatannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara pada saat kejadian di Kos tersebut Terdakwa I. Dandi Kurniawan Bin Sulistiono dan Terdakwa II. Sulistiono Bin Ngasirin bersama Saksi Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono (dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. Nanung (DPO) dan Sdr. Hasim Als.Toying (DPO) tersebut telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan



saksi Korban Petrus Setiawan mengalami luka, karena keduanya telah ada kerjasama sebelumnya dengan berboncengan sepeda motor menjemput dirumah korban lalu mengajak ke Kos selanjutnya melakukan pemukulan secara bergantian semalaman terhadap saksi korban dan selanjutnya bersama-sama membiar saksi korban dalam keadaan terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3, dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan KEDUA telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "Unsur Barangsiapa" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan KEDUA tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi (Pembelaan) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa I. Dandi Kurniawan Bin Sulistiono dan Terdakwa II. Sulistiono Bin Ngasirin telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua, dan berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tergolong Penganiayaan Ringan oleh karena tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian selanjutnya hanya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Luka-luka yang diderita oleh Korban Petrus Setiawan termasuk belum membahayakan jiwa juga terdapat cacat fisik di anggota badan korban, namun Majelis hakim akan mempertimbangkannya hal-hal lainnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan surat dakwaannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat tuntutananya dan oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan meyakinkan, maka untuk itu Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP, yaitu:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE" di bagian depan, terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan "NIKE" di bagian depan, terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Seprai warna biru motif gambar Doraemon, terdapat bercak darah;
- Serpihan piring kaca warna putih;

Barang bukti tersebut terbukti dipersidangan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, maka haruslah rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH tahun : 2014

Barang bukti tersebut terbukti dipersidangan milik Terdakwa DANDI KURNIAWAN Bin SULISTIONO, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu melalui Terdakwa tersebut.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna : merah hitam Nopol : H-5488-DP, tahun : 2012;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut terbukti dipersidangan milik saksi korban Terdakwa SULISTIONO Bin NGASIRIN, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak atau Terdakwa tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat orang lain luka;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa masih berusia relative muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Telah ada Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh saksi korban Petrus Setiawan sebagai Pihak Pertama bersama saksi Sulistiyono, saksi Dandi Kurniawan dan Terdakwa Yoga Ferdiansah;
- Saksi korban Petrus Setiawan telah menerima ganti rugi untuk berobat, berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I DANDI KURNIAWAN Bin SULISTIONO, Terdakwa II SULISTIONO Bin NGASIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penganiayaan"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DANDI KURNIAWAN Bin SULISTIONO, Terdakwa II. SULISTIONO Bin NGASIRIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "CLIMB ON MY TRIP MY ADVENTURE" di bagian depan, terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat bertuliskan "NIKE" di bagian depan, terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah Seprai warna biru motif gambar Doraemon, terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : G-2571-GH tahun: 2014;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna : merah hitam Nopol: H-5488-DP, tahun : 2012;
  - Serpihan piring kaca warna putih;

**Dipergunakan seluruhnya dalam Perkara atas nama Terdakwa Yoga Ferdiansyah Bin Catur Christiono.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Abd Kadir, S.H. dan Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd Kadir, S.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan SH., MH.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)